RELAAS PANGGILAN SIDANG
Perkara Perdata Nomor. 81/Pdt.G/2025/PN Lbo

Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 saya Zaenal A. Diko, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Lbo Tanggal 30 Desember 2025;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **Ratna Ayu Ahmad**
Alamat : **Tempat tinggal tidak diketahui alamatnya, yang pasti masih dalam wilayah Republik Indonesia**
Sebagai : **Tergugat IV**

untuk menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Limboto di Jalan Kol. Rauf Moo Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo pada ;

Hari : Selasa;
Tanggal : 03 Februari 2026;
Pukul : 10.00 WITA;

Sehubungan dengan adanya perkara perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata antara:

Fadly Nangoy .....Sebagai Penggugat;

Lawan

Dedi Ahmad Dkk.....Sebagai Para Tergugat;
Marwan Ahmad Dkk.....Sebagai Para Turut Tergugat;

Demikian panggilan sidang ini dijalankan melalui Situs Web Pengadilan dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
JURUSITA

TTD

ZAENAL A. DIKO, S.H

e - Court

KANTOR HUKUM
IDRUL WAHID, S.HI., MH., CPM & REKAN
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Jl. Taman Sari Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Hp. 082291064957, Email: idrulw@gmail.com

Perihal: **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Nomor : 81 /Pdt. G / 2025/PN Lbo
Tanggal : 30 Desember 2025

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Limboto,
Cq. Hakim Pemeriksa Perkara
Di -
Limboto

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **IDRUL WAHID, S.HI., MH., CPM**
2. **MOHAMAD RAMDAN SUYITNO, S.H., M.H**
3. **ILHAM VARDIANSYAH IMRAN, S.H**

merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor dikantor Hukum **IDRUL WAHID, S.HI., MH., C.PM & REKAN** yang beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. No/Wa 082291064957, email: idrulw@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada Kamis Tanggal 11/12/2025 dengan Nomor Register 513/SK/2025/PN Lbo, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

FADLY NANGOY, NIK 7171031011730003, Tempat Tanggal Lahir Lahir Bolangitang, 10-11-1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, SLTA Sederajat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Kel/Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor hukum seperti yang telah disebutkan di atas, dengan maksud mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap:

1. **Dedi Ahmad,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun II Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kompleks SDN II Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I**;

2. **Yuliyanty Ahmad,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun II Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kompleks SDN II Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II**;
3. **Romi Ahmad,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Taman Sari, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   Selanjutnya disebut sebaga ..... **Tergugat III**;
4. **Ratna Ayu Ahmad,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Terakhir Dusun V Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat IV**;

Dan----------

1. **Marwan Ahmad,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Kediaman di Dusun II Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kompleks SDN II Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I**;
2. **Reni Ahmad,** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 02-01-1953, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat II;**
3. **Pemerintah Desa Bulila**, Beralamat di Jl. Raja Wadipolapa No. 51, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat III**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO.** Beralamat di Jl. Kolonel Rauf Mo'o, Kayubulan, Kec, Limboto, Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.
   Selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat IV;**

Adapun alasan-alasan dan atau dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hana Ahmad yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 Agustus 1985 berdasarkan Surat

Keterangan Nomor: 474.3/BLL/533/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tertanggal 28 Juli 2025;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hana Ahmad memiliki sebidang tanah dengan luas tanah ± 762 M^2 dan bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran ± 132 M^2, yang terletak di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
   - Utara : Berbatasan dengan Jln. A.A Wahab;
   - Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Itje Djafar Rauf/Suleman Djafar;
   - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Charles Maunti;
   - Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Warda Santu/Notji Gugu
3. Bahwa sebidang tanah dan rumah permanen sebagaimana disebutkan pada posita poin 2 diatas yang selanjutnya disebut objek sengketa, merupakan pemberian Almarhum Koniyo Djakaria pada tahun 1960 semasa hidupnya, kepada 4 orang cucu perempuan tertua dari lima orang anaknya, salah satunya diberikan kepada Almarhumah Hana Ahmad (Ibu Penggugat);
4. Bahwa pada tahun 1963 rumah objek sengketa *a quo* dipinjamkan oleh Almarhumah Hana Ahmad (ibu Penggugat) kepada Almarhum Daud Saleh, dan Almarhumah Hana Ahmad (Ibu Penggugat) tinggal bersama Ibunya Almarhumah Ade Alias Ani Djakaria dirumah yang saat ini ditinggali oleh Turut Tergugat I yang terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
5. Bahwa setelah Almarhumah Hana Ahmad (Ibu Penggugat) menikah dengan Ciok Nangoy (Ayah Penggugat) pada tahun 1972 keduanya tinggal dirumah objek sengketa bersama Almarhum Daud Saleh dan keluarganya;
6. Bahwa pada tahun 1973 orang tua Penggugat pindah dan tinggal di Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan rumah objek sengketa *a quo* di tempati oleh Almarhum Daud Saleh bersama keluarganya;
7. Bahwa pada tahun 1980 Almarhum Amir Ahmad ayah Para Tergugat mengusir Almarhum Daud Saleh dan menempati rumah objek sengketa bersama keluarganya serta membangun toko diatas tanah objek sengketa *a quo*, dan setelah dikonfirmasi oleh Almarhum Hana Ahmad semasa hidupnya kepada Almarhum Amir Ahmad, ayah Para Tergugat hanya diam saja, dan terhadap

bangunan toko yang telah dibangun Almarhum Amir Ahmad hanya untuk usaha istrinya Almarhumah Anice Thalib;

8. Bahwa pada tahun 1983 tanpa sepengetahuan Almarhumah Hana ahmad (Ibu Penggugat), Almarhum Amir Ahmad ayah Para Tergugat mengurus Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dimaksud, dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1983 atas nama Amir Ahmad oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo (Turut Tergugat IV) yang dahulu merupakan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kabupaten Daerah Tinggkat II Gorontalo, yang pada penerbitan SHM tersebut Almarhumah Hana Ahmad masih hidup;
9. Bahwa Almarhumah Hana Ahmad sebelum meninggal dunia pada tahun 1985 tinggal bersama Almarhum Amir Ahmad bersama keluarganya dirumah objek sengketa, dan meninggal dunia karena sakit di rumah milik orang tuanya yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat I;
10. Bahwa setelah Almarhumah Hana Ahmad meninggal dunia, Penggugat telah berupaya mendatangi Almarhum Amir Ahmad untuk meminta agar mengembalikan sebidang tanah dan bangunan rumah milik Ibu Penggugat untuk diserahkan pada Penggugat sebagai ahli waris sah, akan tetapi Almarhum Amir Ahmad tidak ber'tikad baik untuk mengembalikan objek sengketa tersebut;
11. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah menempuh musyawarah secara kekeluargaan dengan meminta bantuan Kepala Desa Bulila, Camat Telaga, dan Polsek Telaga, akan tetapi Almarhum Amir Ahmad tetap tidak mau mengembalikan sebidang tanah dan rumah tersebut dengan alasan bahwa dirinya memiliki sertfikat hak milik atas sebidang tanah dan rumah dimaksud,
12. Bahwa pada saat musyawarah dilaksanakan di Kantor Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017, Penggugat baru mengetahui terhadap objek sengketa *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Almarhum Amir Ahmad ayah Para Tergugat;
13. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendatangi Turut Tergugat Reni Ahmad, Almarhumah Mun Ahmad dan Almarhum Djoni Ahmad, yang merupakan saudara kandung Almarhumah Hana Ahmad dan Almarhum Amir Ahmad, untuk menanyakan kejelasan kepemilikan tanah dan rumah permanen yang menjadi objek sengketa *a quo,* dan kesemuanya mengakui bahwa tanah dan rumah permanen diatasnya merupakan milik Ibu Penggugat Almarhumah Hana Ahmad;

14. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2025 Penggugat menemui Turut Tergugat I yang merupakan Paman Penggugat untuk dapat membantu memusyawarahkan permasalahan tersebut bersama Para Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I mengatakan Ibu Penggugat Almarhumah Hana Ahmad tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena sudah tinggal diluar daerah Gorontalo yakni di Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
15. Bahwa dengan demikian, Penggugat merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh Alm. Amir Ahmad dan Para Tergugat dengan menguasai objek sengketa serta telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Amir Ahmad, atas objek sengketa milik Ibu Penggugat, yang seharusnya menjadi hak waris bagi Penggugat, sehingganya Penggugat memohon dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa keadilan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan memerintahkan Para Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Almh. Hana Ahmad;
16. Bahwa tindakan Almarhum Amir Ahmad dan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan telah membuat Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1983 atas objek sengketa milik Almarhumah Hana Ahmad Ibu Penggugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Almarhumah Hana Ahmad sebagai pemilik sah, yang pada saat penerbitan sertifikat dimaksud Almarhumah Hana Ahmad masih hidup adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa "*tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil yang harus dibebankan kepada Para Tergugat sebagai berikut:
    - Bahwa apabila dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik pada tahun 1983 hingga diajukannya Gugatan ini kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun, jika 42 tahun rumah dan bangunan tersebut disewakan dengan harga sewah Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) pertahun maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

18. Bahwa apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara agar terhadap tindakan kelalaian Para Tergugat tersebut di hukum untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perhari;
19. Bahwa dikarenakan Almarhum Amir Ahmad dan Para Tergugat secara nyata menguasai objek sengketa dan telah membuat Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1983 atas objek sengketa milik Almarhumah Hana Ahmad Ibu Penggugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Almarhumah Hana Ahmad sebagai pemilik sah, yang pada saat penerbitan sertifikat dimaksud masih hidup, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) serta surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibuat tanpa seizin pemilik sah mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
20. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Almarhum Amir Ahmad dan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa, maka pantas sesuai hukum, kepada Para Tergugat atau siapapun yang menempati objek sengketa, untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa tersebut, termasuk membongkar bangunan toko yang di bangun oleh Almarhum Amir Ahmad diatas tanah objek sengketa *a quo* dan mengembalikan pada posisi semula, untuk kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong atau dalam kondisi semula kepada Penggugat, dimana pengosongan dan pembongkaran bangunan toko yang di bangun oleh orang tua Para Tergugat dimaksud bila perlu dilakukan dengan bantuan keamanan Negara (TNI/Polri);
21. Bahwa mengingat penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
22. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Maka sudah semestinya Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Gugatan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menerima Gugatan ini sekaligus memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukurang 762 M^2 dan bangunan rumah permanen diatasnya seluas ± 132 M^2 yang terletak di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Utara : Berbatasan dengan Jln. A.A Wahab;
   - Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Itje Djafar Rauf/Suleman Djafar;
   - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Syarief Habie;
   - Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Warda Santu/Notji Gugu;

   Merupakan milik Almarhumah Hana Ahmad;
3. Menyatakan perbuatan Almarhum Amir Ahmad dan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1983 atas nama Amir Ahmad dan segala surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Almarhumah Hana Ahmad dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan *(Conservatoir Beslag)* yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1983 atas nama Amir Ahmad;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 2.000.000;- (Dua Juta Rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa, termasuk membongkar bangunan toko yang di bangun oleh Alm. Amir Ahmad diatas objek sengketa *a quo* dan mengembalikan pada posisi semula, serta menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong atau dalam kondisi semula kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan agar segera disidangkan dan atas terwujudnya rasa keadilan dalam perkara ini kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Gorontalo, 29 Desember 2025

Kuasa Hukum Penggugat

IDRUL WAHID, S.HI., M.H., CPM

MOHAMAD RAMDAN SUYITNO, S.H., M.H

ILHAM VARDIANSYAH IMRAN, S.H